



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 003/HK.01.01/K.NT.20/02/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

KETUA BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang penindakan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, Bawaslu selalu bersentuhan dengan barang-barang yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
- b. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
12. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, tanggal 30 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara selaku Penanggung Jawab;
- KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 25 Februari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

KETUA,

MARTINUS KOLO



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (sebagai laporan).

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Utara

Nomor : 003/HK.01.01/K.NT.20/02/2025

Tanggal : 25 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Martinus Kolo, SE	Ketua/Koordinator Divisi SDMO, DIKLAT, dan DATIN	Pembina
2.	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
3.	Carles J. Lau, SH	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum	Kepala Unit
4.	Franco P. Modok, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Staf Pengelola
5.	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Staf Pengelola
6.	Petrus Immar P. Kosaplawan, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Staf Pengelola
7.	Yanerius Am'una, S.Sos	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Staf Pengelola
8.	Orianus Tanik, S.Sos	Staf Divisi SDMO, DIKLAT, dan DATIN	Staf Pengelola

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KETUA,


MARTINUS KOLO